

PERJODOHAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Misbahul Amin, Muhammad As'adurrofiiq, Ahmad Muchlishoddin Zainal
Musthofa

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : amien195@gmail.com, asadurrofiiq@gmail.com,
liliklilik122@gmail.com

Abstract :

Arranged marriage is not prohibited in Islamic law, unless the arrangement is forced and the individual being arranged is not consenting to it. A guardian (wali) is not allowed to impose their will and marry off someone under their guardianship without their permission. If a person has been forcibly married, they have the right to choose whether to continue or annul the marriage. Both the state and religion prohibit forced marriages. It's important to note that cultural practices and interpretations of religious laws may vary, and these statements reflect a general understanding of the principles related to arranged marriages in Islam. Specific rulings and practices may differ based on the interpretation of scholars and the legal framework of a particular region or community.

Keyword: Perjodohan

Pendahuluan

Praktik perjodohan memanglah bukan kata yang terdengar asing lagi bagi kita semua, memang hal lazim di lakukan oleh masyarakat di dunia ini menjodohkan putra putri mereka, di Indonesia sendiri sebelum era reformasi perjodohan adalah hal yang hampir dilakukan oleh semua keluarga, bahkan di kalangan keluarga yang terpandang perjodohan seakan adalah hal yang wajib untuk di lakukan.

Perjodohan akhir-akhir ini sering diperbincangkan karena perjodohan-perjodohan yang kerap kali terjadisaat ini adalah identik dengan keterpaksaan, karena tak jarang pihak keluarga memaksakan kehendak kepada pihak yang dijodohkan, namun pada zaman terus berkembang ini banyak orang yang sudah tidak mau untuk dijodohkan dikarenakan keadaan sosial sekarang telah berubah drastis dan alasan tak saling mencintai, tak jarang dari mereka berani menentang keluarganya sendiri demi bisa memilih pasangannya sendiri dalam wacana yang telah berkembang secara umum, perjodohan ledih seperti diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihan walinya bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu dalam tradisi masyarakat Indonesia ini kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa

Oleh karena itu kami ingin mengulas tentang bagaimana perjodohan dalam pandangan islam itu dan bagaimana perjodohan apabila di hubungkan dengan masalahmasalah yang sering terjadi dimasyarakat terutama masalah ketidakrelaan seseorang untuk dijodohkan.

Pembahasan

Sebelum membahas lebih dalam tentang perjodohan alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu perjodohan. Perjodohan secara Bahasa berasal dari kata dasar jodoh yang berarti pasangan.¹ Sedang secara istilah perjodohan dapat diartikan sebagai pernikahan yang di lakukan oleh sepasang pengantin yang di latari oleh pihak ketiga. Baik itu orang tua, kakek, saudara, atau orang yang mempunyai hak untuk itu.

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Dalam hal perjodohan Allah SWT. telah berfirman dalam Al Qur'an surah An-Nur ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Menurut As-suyuti lafadz *al-Ayaam* disini bukan hanya berarti janda saja namun juga berarti janda dan perwan secara keseluruhan yang berarti untuk mencarikan pasangan secara umum bagi orang-orang yang masih belum mempunyai pasangan.²

Menurut Ibnu Abbas ayat di atas mengandung makna bahwa Allah SWT. Menyerukan perkawinan dan menggalakkannya dan menyuruh manusia untuk mengawinkan orang yang merdeka dan hamba sahayanya.³

Seadengkan dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa ayat ini terdapat kandungan perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang di bawah perwliannya, dan untuk para tuan untuk mengawinkan budak laki-laki maupun perempuannya. Akan tetapi, jumhur ulama⁴ memasukkan unsur perintah dalam ayat ini kepada hukum *istihsan* (sebaiknya) bukan wajib, dikarenakan pada masa nabi SAW. Dan seluruh masa setelahnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang membujang (tidak kawin), dan tidak satupun mengingkari hal seperti itu⁴.

Ditambah pada zaman Nabi Muhammad perjodohan merupakan hal yang lazim di lakukan. Dalam beberapa Riwayat dapat ditemukan rasulullah sendiri pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau bahkan dalam suatu hadis beliau juga menjodohkan putrinya.

²As-suyuti, Jalaluddin. *Tafsir jalallain*, (Surabaya: Haramain publishers, 2008)

³Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1991), hlm 627.

⁴Ahmad Musthafa, *tafsir al-maraghi 18*, terj. Hery Noer Aly et al. (Semarang: CV. Toha putra, 1974), hlm. 182

Oleh sebab itu perjodohan dalam islam pada asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. karena selain Al-Qur'an mengindikasikan adanya perjodohan Nabi juga pernah melakukan praktik perjodohan. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika orang yang dijodohkan menolak atau tidak menyetujui perjodohnya atau orang yang dijodohkan menerima tetapi terpaksa, Karena merasa tidak enak dengan keluarga atau menerima karena takut menjadi anak yang durhaka. Masalah seperti ini adalah masalah yang sangat sering terjadi dan kerap kali di abaikan oleh pihak keluarga padahal, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi pihak yang dijodohkan, Sebab terkadang orang yang dijodohkan telah mempunyai kriteria orang yang akan dijadikan pendamping hidupnya atau ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Masalah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dimasa Nabi Muhammad SAW. masih hidup seperti yang diceritakan dalam Hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut:

Artinya : Dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya seorang perawan telah mengadu pada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Nabi SAW. Memberikan kesempatan pada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan Daruqutni)⁵

Hadits di atas mengindikasikan bahwa perjodohan yang tidak ada unsur kerelaan dari pihak yang dijodohkan adalah hal yang tidak di perbolehkan, karena bagaimanapun pihak yang dijodohkan mempunyai hak untuk menolak perjodohan serta memilih jalan hidup dan memilih jodohnya sendiri, akan tetapi yang lazim terjadi dimasyarakat adalah pihak wali akan tetap menikahkan pihak yang di jodohkan walaupun tanpa mendapat izin dari pihak yang dijodohkan.

Sebelumnya dalam masalah perwalian menurut Sebagian ulama memang ada wali yang bisa menikahkan pihak yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berada

⁵Alawis, Abdullah abdussalam. *Ibanatul Ahkam*, Juz 3 (Jakarta: Al Bidayah Publisers), hlm. 198. ⁷ Hasan, Mustofa. *Pengantar hukum keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 114.

dibawah perwaliannya, wali yang semacam ini disebut dengan wali *mujbir*, yaitu seorang wali yang menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan *mujbir* sendiri secara Bahasa adalah bentuk kata yang menjadi subyektif dari akar kata *ijbar* yang mempunyai arti paksa, memaksa. sedangkan menurut istilah kata *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.⁷

Dalam wacana yang telah berkembang secara umum, istilah wali *mujbir* sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihan walinya bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu dalam tradisi masyarakat Indonesia ini kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa.

Sedang wali *mujbir* dapat menjadi seorang yang bisa menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya tanpa meminta persetujuan dari orang yang berada dibawah perwaliannya, karena ia mempunyai hak yang disebut dengan hak *ijbar*, yaitu hak ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan yang berada didalam perwaliannya.
2. Calon suaminya *se-kufu'* atau lebih tinggi lagi.
3. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar .
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan untuk mendapat kebahagiaan dalam pergaulannya. Apabila tidak memenuhi syarat diatas maka hak *ijbar* menjadi gugur.⁶

Adapun para ulama⁸ yang berpendapat tentang kebolehan wali *mujbir* kebanyakan dari mereka berlandaskan dasar dari hadis yang diriwayatkan Imam Daruqutni sebagai berikut:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجه ابوها

⁶Hasan, Mustofa. *Pengantar hukum keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 101.

Artinya:

“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya” (H.R. Daruqutni)

Berangkat dari hadis tersebut Imam Ahmad, Syafi’i dan Ishaq berpendapat bahwa seorang bapak dapat mengawinkan secara *ijbar* atau memaksa pada putrinya yang perawan yang sudah baligh.⁷ Karena sang ayah ingin putrinya mendapat jodoh yang terbaik menurut pandangannya dan rasa kasih sayang yang sangat besar dari sang ayah (wali) dan dengan asumsi dasar anak putrinya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri⁸.

Namun perlu untuk diketahui bahwasannya pendapat ulama tentang bolehnya wali *mujbir* seperti diatas hanya diikuti oleh Sebagian ulama yang telah disebutkan diatas yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi’i dan Imam Ishaq, dikarenakan pada hadits tersebut menurut Imam Baihaqi lafadz *ابا* adalah lafadz tambahan yang mana tidak terjaga dalam perawiannya.⁹

Sehingga berdasarkan dengan alasan inilah banyak ulama yang tidak menjadikannya sebagai tendensi karena kebanyakan mereka memilih hadits-hadits yang lebih sahih, dan karena para imam tersebut beralasan dengan asumsi putrinya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri merupakan asumsi yang tidak sesuai karena dalam sebagian literatur fikih karena asumsi ini digunakan untuk anak yang semisal gila, anak kecil, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pen-*ijbar*-an bapak atau wali terhadap anak perawannya yang sudah *baligh* dirasa kurang dapat dibenarkan. Hal ini diperkuat dengan ada beberapa hadis sahih dan lebih unggul yang mempunyai pemahaman yang bertentangan dengan hadis Riwayat Daruqutni diatas, seperti hadits hadits berikut:

⁷Alawis, Abdullah abdussalam. *Ibanatul Ahkam*, Juz 3 (Jakarta: Al Bidayah Publisers), hlm. 195.

⁸Al malibari, abdurrohman. *Fathu al mu’in* (Lebanon: dar al-kutub al-ilmiyyah)

⁹Alawis, Abdullah abdussalam. *Ibanatul Ahkam*, Juz 3 (Jakarta: Al Bidayah Publisers), hlm. 197.

إن زع ل الله قال: (لا حنك الایم حخر حسأمس لاحنك اللبس حخر حسأذن) قال: یا زع ل الله کیف عه ابی سيسة إنو؟ قال: (إن حسكج) مخفق علی .

Artinya:

“Dari Abu Hurirah r.a. Rasulullah SAW. Telah bersabda, „Janganlah dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan perawan sebelum dimintai izinnya.“

Sahabatnya bertanya, “bagaimana cara izinya perawan itu, ya rasulullah?” beliau menjawab, “diamnya adalah izinya.” (H.R.Muttafaqun „Alaih dan Jama“ah)

Dan hadits,

عه إبه عباس ان جازيت بكسا احج زع ل الله لى الله عليعليّ علم فركست إن أباً ش ج ا ر كس ات
فهيس ا زع ل
الله. (ز ا ي احمد اب د ا د إبه ماج)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya seorang perawan telah mengadu pada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Nabi SAW. Memberikan kesempatan pada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.* (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan Daruqutni)

Dari dua hadits tersebut *syaiikh* Abi Abdillah Abdussalam Alawis dalam kitabnya *Ibanat al Ahkam* mengemukakan komentarnya sebagai berikut:

Pada hadits pertama mempunyai pengertian fiqih

1. Sesungguhnya janda tidak boleh dinikahkan kecuali jika mendapat ridhonya.
2. Sesungguhnya perawan tidak boleh dinikahkan kecuali jika mendapat ridhonya, dan tidak diperbolehkan bagi bapaknya dan juga yang lain untuk memaksanya jika ia tidak mau, dan ia sudah baligh, dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama¹⁰.

¹⁰*Ibid*, hlm. 195.

Sedang pada hadist kedua juga mempunyai pengertian fiqih sebagai berikut:

1. Tidak boleh bagi seorang ayah untuk menikahkan anak perawannya kecuali jika memperoleh ridhonya.
2. Sesungguhnya anak perawan yang dipaksa menikah maka iya diberi hak untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.¹¹

Dari kandungan fiqih kedua hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaksaan atau *penijbar*-an seorang wali untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya adalah hal kurang tepat dilakukan dikarenakan selain syari“at tidak memperbolehkannya (kecuali keadaan dan situasi tertentu) itu juga tidak baik bagi sepasang mempelai yang dinikahkan karena pernikahan yang tidak diliputi oleh cinta dan ridho dari keduanya maka akan sulit menuju keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah* yang di dambakan setiap insan yang menikah.

Lalu bagaimana hukum seseorang yang sudah terlanjur padahal ia jelas-jelas menolak tetapi tetap dinikahkan tapi secara *mujbir* atau secara paksa apakah akad yang semacam ini bisa di anggap sah? Menurut Husein Muhammad adalah tidak dinilai sah kerana menurutnya ini tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan *ijbar*, karena menurutnya ada beberapa perbedaan dan persamaan makna antara *ikrah*, *takhlif* dan *ijbar* yaitu ketiga kata ini sering dikonotasikan dengan makna pakasaan. Namun sebenarnya ketiga kata itu memiliki perbedaan yaitu *ikrah* berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Semntara bagi orang tersebut perbuatan itu bertentangan dengan hati Nurani. Adapun *taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari peerimaannya atas status keyakinan jadi dapat dikatakan, pekerjaan tersebut adalah kewajiban bagi orang tersebut. Hal Ini karena ia telah dengan sadar menentukan pilihannya untuk mengikuti atau menerima suatu keyakinan. Sedang *ijbar* adalah suatu Tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Oleh karena itu pemaksaan yang disebutkan diatas

¹¹*Ibid*, hlm. 197.

adalah tergolong *ikrah* karena pemaksaan diatas bisa diartikan membelenggu kebebasan jiwa dan bertentangan dengan kemauan hatinya.¹²

Atau menurut kesimpulan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di atas apabila seorang perawan dinikahkan secara paksa oleh walinya maka ia berhak memilih meneruskan atau membatalkan pernikahannya tersebut. jika ia memilih meneruskan maka pernikahannya sah dan apabila ia memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut otomatis batal.

Sedang dalam Undang-Undang bangsa Indonesia sendiri juga telah membahas tentang perkawinan secara paksa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, yaitu dengan menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagai mana telah dianut dalam hukum islam mengenai perkawinan.

Yaitu dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan haruslah didasarkan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.¹⁵

Meskipun tidak dijelaskan secara hukum positif mengenai kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua calon mempelai yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut yakni, yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena ada unsur paksaan dari orang lain yang dalam hal ini adalah orang tua dari kedua mempelai, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua dan bukan pilihan anaknya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari sang anak.

Dari semua fakta-fakta diatas memperkuat bahwasannya menikahkan anak secara paksa dan tanpa kerelaan dari sang anak yang dinikahkan adalah hal yang tidak tepat dilakukan baik seara hukum islam maupun hukum negara

¹²Husein Muhammad, *fiqh perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004) hal 104

Indonesia, apalagi dengan lanskap sosial saat ini dimana cinta adalah hal yang sangat penting bagi sebagian besar orang terutama anak muda, anak lebih cenderung ingin menentukan jalan hidupnya dan pasangan hidupnya sendiri, zaman sekarang dan dari dulu menikah adalah hal yang sangat sakral oleh karena itu anak ingin melakukan pernikahannya dengan pasangan terbaik menurutnya. Ketidak tepatan menikahkan anak secara paksa semakin tidak tepat dilakukan sebab dengan banyak kasus yang terjadi pada anak yang dijodohkan paksa oleh orang tua banyak dari pasangan-pasangan tersebut tidak langgeng dan bahagia karena, dari awal perjodohan tersebut sang anak sudah tidak suka dengan seseorang yang dijodohkan dengannya maka seterusnya anak akan menolak.

Terlepas dari semua itu bukan berarti wali atau orang tua lepas tangan begitu saja dalam masalah anak mencari pasangan orang tua harus tetap mengarahkan anaknya untuk memilih pasangan yang baik, seperti halnya dengan memberi pengetahuan bagaimana cara mencari pasangan yang baik, bagaimana kriteria calon pasangan yang baik itu.

Ada banyak hadits yang menyebutkan ciri-ciri pasangan yang baik menurut pandangan islam, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: No 5090 yang Artinya: *"seorang perempuan dinikahi disebabkan empat hal: sebab hartanya, sebab nasabnya (keturunannya), sebab kecantikannya, sebab agamanya maka carilah perempuan yang baik agamanya, niscaya dirimu akan beruntung."*(H.R. Al- Bukhori: 5090)¹³

Namun perlu tetap diingat orang tua hanya sebatas mengarahkan, adapun tentang pilihan itu berada ditangan sang anak.

Penutup

Dari pemaparan dari pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Perjodohan adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam hukum islam, kecuali apabila perjodohan tersebut dipaksakan dan orang yang dijodohkan tidak menyetujuinya.

¹³Syatho, abu bakr. *I'alah at-tholibin* (Lebanon: dar al-kutub al-ilmiiyah), hlm. 272.

2. Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya jika tidak mendapat izinnya.
3. Anak yang sudah terlanjur dinikahkan secara paksa maka ia berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.
4. Baik negara maupun agama melarang pernikahan yang dipaksakan.

Daftar Pustaka

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Alawis, Abdullah abdussalam. *Ibanatul Ahkam*, Juz 3 (Jakarta: Al Bidayah Publisers)
- Hasan, Mustofa. *Pengantar hukum keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Husein Muhammad, *fiqh perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004)
- Gani, Bustami A et al., *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1991), hlm 627.
- Ahmad Musthafa, *tafsir al-maraghi 18*, terj. Hery Noer Aly et al. (Semarang: CV. Toha putra, 1974), hlm. 182
- Anonymous. *undang undang no.1 tahun 1974 beserta penjelasanyadilengkapi dengan PP. No. 9/1975 dan PP. No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*. (Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2004)
- Syatho, abu bakr. *I'annah at-tholibin* (Lebanon: dar al-kutub al-ilmiiyyah)
- Al malibari, abdurrohman. *Fath al-mu'in* (Lebanon: dar al-kutub al-ilmiiyyah)